

Vol. 1 No. 2 Desember 2024

Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM di Era Digital Tanpa Riba

Siti Mardhiah¹ Sri Nabilah² Joni Hendra³

Jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: Sitimardhiah43@gmail.com¹ Srinabilahh@gmail.com² Joniqizel77@gmail.com³

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses pembiayaan. Pembiayaan konvensional yang berbasis bunga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan syariah yang dapat mendorong pertumbuhan UMKM tanpa riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai alternatif pembiayaan syariah, Dengan dukungan teknologi digital, skema pembiayaan syariah mampu memberikan akses modal yang lebih mudah, cepat, dan aman bagi UMKM, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah berbasis digital berpotensi besar dalam membantu UMKM berkembang tanpa bergantung pada pinjaman berbunga. Perkembangan ekonomi digital syariah sudah menjadi fenomena penting dalam zaman teknologi yang saat ini semakin maju. Saat ini digitalisasi ekonomi syariah telah merambah pada berbagai aspek ekonomi baik mikro maupun makro. Dengan adanya kemajuan tersebut, akan lebih memudahlan proses pengemasan hingga pendistribusian produk. Ekonomi digital syariah memadukan prinsipprinsip syariah dengan kemajuan teknologi digital guna menghasilkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data statistik dan mengukur efektivitas strategi yang diterapkan.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Pertumbuhan UMKM



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Menurut Ali, Bank syariah saat ini telah menyediakan pembiayaan mikro, khususnya pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pembiayaan mikro memiliki prinsip jual-beli yang ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barangdan jasa sekaligus.¹ Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi agenda krusial dalam pengembangan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun tantangan terbesar bagi UMKM adalah memperoleh pendanaan yang cukup untuk mengembangkan dan mengembangkan usahanya. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai solusi alternatif yang penting dalam menyediakan akses keuangan bagi UMKM, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsipprinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dalam hal Indonesia, pertumbuhan LKS telah menunjukkan tren positif. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat untuk barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip

¹Noni Devita, Puji Aryani, Dkk, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam - Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 4, No.1, Mei 2024, H 623



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

syariah. Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LKS dalam penguatan UMKM di Indonesia. Dengan mendalami lebih dalam kontribusi dan dampak LKS terhadap UMKM, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan sektor UMKM dalam ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan UMKM penting tidak hanya untuk kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan secara keseluruhan. Penguatan UMKM dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih banyak lapangan kerja, dan lebih baik kesejahteraan masyarakat.²

Untuk memulihkan usaha UMKM tersebut tentu membutuhkan suntikan dana agar dapat bergerak kembali dan meningkatkan omset mereka. Mengajukan pembiayaan pada bank cukup sulit karena bank pun akan mengacu pada tingkat kesehatan usaha mereka, dengan keadaan omset usaha yang turun maka bank akan sulit mengabulkan pinjaman yang diajukan oleh UMKM. Badan program pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan sebagian penggiat usaha mikro di Indonesia, untuk pendanaan bisnisnya masih bergantung kepada sumber pendanaan keluarga.UNDP menyebutkan dalam laporan terbarunya bahwa sebanyak 36.7 persen pelaku usaha mikro di Indonesia bergantung pada sumber pendanaan internal yaitu keluarga. Sedangkan 33.2 persen usaha mikro lainnya bergantung pada pendanaan bank.3 Dalam era digital yang semakin maju ini, transformasi teknologi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dunia keuangan. Perkembangan ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsipprinsip Islam yang adil dan berkelanjutan, juga tidak luput dari dampak revolusi digital ini. Salah satu dampak paling terasa dari era digital adalah peningkatan aksesibilitas informasi. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mempelajari prinsipprinsip ekonomi syariah dan memahami produk-produk keuangan syariah yang tersedia. Informasi yang lebih mudah diakses membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Alternatif Pembiayaan Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM di Era Digital Tanpa Riba.4

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang tantangan dan strategi implementasi akad syariah untuk pembiayaan UMKM di era digital. Pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data statistik dan mengukur efektivitas strategi yang diterapkan.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Alternatif Pembiayaan Syariah

Secara etimologi, pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti

²Arsalan Bintang Romadi, Jaharuddin, *Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, Agustus 2024, H 556

³Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, Dkk, *Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia*, Finansha-Journal Of Sharia Financial Management, Volume 2, Nomor 1 (2021), H 1-2

⁴Ayu Sukreni Hakim, Fauzatul Laily Nisa, *Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*, Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi Vol.1, No.3 Juli 2024, H 144

⁵Dewi Riza Lisvi Vahlevi, *Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital,* Stai An Najah Indonesia Mandiri, 2019, H 6



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Jadi, Pembiayaan Bank Syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip prinsip Syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan/ finasial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Menurut Adiwarman Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu;

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa.
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.6 Menurut Illyas, uang yang diberikan kepada pihak lain untuk membiayai investasi mereka sendiri atau lembaga yang direncanakan dikenal sebagai pembiayaan keuangan. Dengan kata lain, pendanaan adalah uang yang diinvestasikan untuk memungkinkan investasi yang direncanakan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10, bank dapat memberikan uang atau tagihan yang sebanding dengannya dengan pertimbangan pengembalian dana atau tagihan setelah jangka waktu tertentu, atau dapat berbagi keuntungan dengan imbalan dana atau tagihan. Keuangan syariahdigunakan dalam perbankan Syariah untuk membantu mendanai pelanggan. Hukum syariah mengatur penerapan prinsip- prinsip ini. Perspektif Islam memandang pembiayaan ekonomi berbasis syariahsebagai solusi yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Dalam pandangan Islam, pembiayaan ekonomi berbasis svariah adalah cara yang lebih adil dan lebih berkelanjutan dalam mengembangkan ekonomi. Dalam sistem pembiayaan syariah, keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari bagian laba bisnis yang dihasilkan. Selain itu, pembiayaan syariah juga menerapkan prinsip berbagi risiko antara pemilik modal dan pengusaha. Sebagai alternatif pembiayaan, bank syariah dapat membantu meningkatkan ekonomi umat dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank syariahjuga dapat memberikan bantuan kepada pengusaha untuk memperoleh akses ke pasar dan peluang usaha yang lebih baik. Bank syariah memiliki mekanisme ekonomi yang berbeda dengan bank konvensional, yang didasarkan pada prinsipprinsip syariahdan mendorong pengembangan ekonomi umat.⁷

Menurut Muhammad, pembiayaan dalam arti luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiyaan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Sementara Ismail, mendefinisikan pembiyaan dalam arti sempit sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, yang sifatnya bukan merupakan utang piutang, melainkan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam

⁶Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Diterbitkan Oleh: Febi Uin-Su Press, Cetakan Pertama, September 2018. H 1-2

⁷Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, Dkk, *Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat,* Jurnal Ekonomi Islam Volume 14, Nomor 1, Mei 2023, H 105



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

melakukan usaha. Ini berarti Ismail memandang pembiayaan oleh bank syariah sebagaimana terminologi pembiayaan dalam arti luas.⁸ Alternatif pembiayaan syariah mencakup berbagai skema yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti modal ventura syariah, pinjaman tanpa bunga, dan pembiayaan berbasis akad seperti murabahah, ijarah, dan istishna'. Pembiayaan ini tidak mel ibatkan riba dan berfokus pada keadilan serta transparansi dalam transaksi. Berikut adalah beberapa alternatif pembiayaan syariah yang umum;

- 1. Modal ventura syariah. Melibatkan penyertaan modal dalam bentuk saham kepada perusahaan yang berbadan hokum. Pendanaan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan usaha dengan prinsip bagi hasil. Contoh: PMV syariah yang memberikan modal kepada perusahaan startup.
- 2. Pembiyaan mudharabah. Merupakan akad jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah membayar angsuran sesuai kesepakatan tanpa adanya bunga.
- 3. Pembiayaan ijarah. Skema sewa-menyewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah. Nasabah membayar sewa selama periode tertentu dan memiliki opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa.
- 4. Pembiayaan istishna. Digunakan untuk pembiayaan barang yang dipesan dan belum ada. Cocok untuk proyek konstruksi atau manufaktur di mana barang akan diproduksi sesuai spesifikasi yang disepakati.
- 5. Leasing syariah. Merupakan bentuk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah menyewakan aset kepada nasabah dengan prinsip jual beli. Pendapatan yang diterima berasal dari margin halal yang disepakati.

Alternatif pembiayaan syariah ini memberikan solusi bagi individu dan usaha yang ingin mendapatkan dana tanpa melanggar prinsip syariah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM di Era Digital Tanpa Riba

Sebagai salah satu cabang dari sistem perbankan syariah, koperasi syariah dapat dijadikan sebagai pilihan UMKM yang membutuhkan suntikan dana untuk berwirausaha. Sebagaimana diketahui umum, koperasi syariah adalah usaha koperasi yang menganut prinsip syariah dan mengikuti aturan yang sama dengan koperasi biasa. Namun berbeda dengan koperasi konvensional, nama dan sistemnya dimodifikasi dan disesuaikan dengan tuntunan dan ajaran Islam. Sistem perbankan syariah diyakini dapat mendorong efisiensi biaya produksi dan menghasilkan produk yang kompetitif. Pertumbuhan UMKM di era digital tanpa riba menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian, terutama di kalangan pelaku usaha yang mengedepankan prinsip syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisi ensi, dan mengakses berbagai sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pertumbuhan UMKM di era digital tanpa riba, diantaranya;

- 1. Akses ke pembiayaan syariah, meliputi;
 - a. UMKM dapat memanfaatkan platform fintech syariah yang menawarkan pembiayaan tanpa riba.
 - b. Pembiayaan ini biasanya berbasis pada akad syariah seperti murabahah dan ijarah, yang memberikan alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan modal.

⁸Jefri Putri Nugraha, *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, September 2016. H 90

⁹Juniati Gunawan, Wiwiek Robiatul Adawiyah, Dkk, *Pelatihan Bisnis Umkm Dengan Konsep Syariah*, Jurnal Abdikaryasakti Vol. 3 No. 2 Oktober 2023, H 165



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

- 2. Pemasaran digital, mencakup;
 - a. Dengan adanya media sosial dan platform e-commerce, UMKM dapat memasarkan produk mereka secara lebih luas dan efisien.
 - b. Digital marketing memungkinkan UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai lokasi tanpa biaya tinggi.
- 3. Inovasi produk dan layanan, meliputi;
 - a. Era digital mendorong UMKM untuk berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan.
 - b. Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobile dan website dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.
- 4. Kolaborasi dan jaringan, mencakup;
 - a. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk membangun jaringan dengan pelaku usaha lain, baik lokal maupun internasional.
 - b. Kolaborasi ini dapat menciptakan peluang baru dan memperkuat posisi UMKM di pasar
- 5. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
 - a. UMKM yang beroperasi tanpa riba cenderung lebih fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.
 - b. Mereka dapat berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja tanpa membebani masyarakat dengan utang berbunga.

Pertumbuhan UMKM di era digital tanpa riba tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam berbisnis. Dengan memanfaatkan teknologi dan pembiayaan syariah, UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.¹⁰ Indonesia merupakan Negara yang mempunyai berbagai macam sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi Indonesia masih sangat tetinggal dalam hal sumber daya manusia (SDM). Meskipun jumlah sumber daya alam sangat melimpah, namun sumber daya manusia di Negara ini, tidak mampu mengelolanya dengan maksimal. Koperasi merupakan entitas ekonomi yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan keuangan yang pada gilirannya berimplikasi pada masyarakat luas. Pemberdayaan UMKM juga diperlukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor melalui peningkatan perdagangan dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk mendukung wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses produk UMKM dan perluasan pasar ekspor. Untuk menghadapi persaingan UMKM dalam aktivutas pemasaran produk, produk haruslah memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut:

- 1. Strategi produk yang dikembangkan peritel selama pengembangan produk meliputi: Branding, pengemasan, inovasi, dan pilihan pelabelan.
- 2. Strategi harga, yaitu nominal yang tercantum pada daftar harga bisa juga diartikan harga merupakam nominal akhir yang diterima oleh perusahaan sebagai penghasilannya.
- 3. Strategi tempat dan sarpras, hal ini merupakan startegiyang sangat penting karena supaya konsumen mudah menjangkau lokasi yang ada dan mendistribusikan barang dan jasa. Memberikan sarpas yang nyaman dan aman adalah hal yang wajib diberikan kepada konsumen.

¹⁰ Ibid., Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, Dkk, H 8



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

4. Strategi promosi adalah kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mengomunikasikan program pemasaran secara persuasif kepada pelanggan atau prospek yang ditargetkan untuk mendorong pertukaran antara perusahaan dan pelanggan.¹¹

Tantangan Yang Dihadapi Oleh Pembiayaan UMKM

Pembiayaan Syariah, meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara optimal. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah;

- 1. Rendahnya Literasi Keuangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka memiliki pemahaman yang terbatas tentang prinsip-prinsip dan mekanisme pembiayaan mikro syariah, sehingga kurang mampu memanfaatkannya secara optimal. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat UMKM dalam mengambil keputusan finansial yang tepat dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan yang tersedia.
- 2. Keterbatasan Aksesibilitas. Aksesibilitas layanan keuangan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Hal ini membuat UMKM sulit untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan. Keterbatasan infrastruktur dan jaringan perbankan syariah menjadi kendala dalam menyediakan layanan keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM di daerah-daerah terpencil.
- 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga keuangan syariah untuk mengelola pembiayaan mikro syariah dengan baik. Namun, kurangnya tenaga kerja yang berkualifikasi dalam bidang ini sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keuangan syariah menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.
- 4. Kepatuhan terhadap Regulasi Syariah. Kepatuhan terhadap regulasi syariah juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang mendukung pengembangan keuangan syariah, masih banyak lembaga keuangan mikro syariah yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan otoritas pengawas keuangan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang benar.
- 5. Manajemen Risiko. Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam operasional pembiayaan mikro syariah. Mengingat karakteristik UMKM yang berisiko tinggi, lembaga keuangan mikro syariah perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko kredit, operasional, dan likuiditas dengan baik. Tantangan dalam mengelola risiko ini dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah secara keseluruhan.

Dengan memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pembiayaan mikro syariah, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Inisiatif seperti peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur keuangan syariah, pelatihan sumber daya manusia, penegakan regulasi syariah yang ketat, dan pengembangan sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu

¹¹Risa Bella Fasluki, *Peran Ekonomi Digital Syari'ah Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia, 2021, H 53



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

memperkuat pembiayaan mikro syariah sebagai instrumen yang mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan.¹²

KESIMPULAN

Secara etimologi, pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan vaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Indonesia merupakan Negara yang mempunyai berbagai macam sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi Indonesia masih sangat tetinggal dalam hal sumber daya manusia (SDM). Meskipun jumlah sumber daya alam sangat melimpah, namun sumber daya manusia di Negara ini, tidak mampu mengelolanya dengan maksimal. Koperasi merupakan entitas ekonomi yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan keuangan yang pada gilirannya berimplikasi pada masyarakat luas. Pemberdayaan UMKM juga diperlukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor melalui peningkatan perdagangan dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk mendukung wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses produk UMKM dan perluasan pasar ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Nour Amini, Devi Kurnia Asih, Dkk, Potensi Dan Tantangan Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2021.
- Arsalan Bintang Romadi, Jaharuddin, Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.6, Agustus 2024.
- Ayu Sukreni Hakim, Fauzatul Laily Nisa, Pengembangan Ekonomi Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Era Digital, Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi Vol.1, No.3 Juli 2024.
- Denada, P. (2024). Study of Demand for Business Capital Credit at Government Banks in Riau Province. BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 1(1), 1-6.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi, Tantangan Dan Strategi Implementasi Akad Syariah Untuk Pembiayaan Umkm Di Era Digital, Stai An Najah Indonesia Mandiri, 2019.
- Jefri Putri Nugraha, Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, September 2016.
- Juniati Gunawan, Wiwiek Robiatul Adawiyah, Dkk, Pelatihan Bisnis Umkm Dengan Konsep Syariah, Jurnal Abdikaryasakti Vol. 3 No. 2 Oktober 2023.
- Marshelina, S. (2024). The Influence of Employee Participation on Managerial Performance in Budget Preparation. BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 1(1), 19-30.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Diterbitkan Oleh: Febi Uin-Su Press, Cetakan Pertama, September 2018.

¹²Aida Nour Amini, Devi Kurnia Asih, Dkk, *Potensi Dan Tantangan Pembiayaan Mikro Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia*, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2021, H 10-11



Vol. 1 No. 2 Desember 2024

- Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, Dkk, Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat, Jurnal Ekonomi Islam Volume 14, Nomor 1, Mei 2023.
- Noni Devita, Puji Aryani, Dkk, Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh), Jurnal Ekonomi Islam Dan Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 4, No.1, Mei 2024.
- Prameswary, N. S. (2024). The Influence of Rupiah Exchange Rate Fluctuations (KURS) on Share Price Movements in Manufacturing Companies on the Indonesian Stock Exchange. BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 1(1), 31-37.
- Prasetyo, R. A. (2024). The Influence of Gross Domestic Product and SBI on Tax Revenue in Indonesia. BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 1(1), 7-11.
- Risa Bella Fasluki, Peran Ekonomi Digital Syari'ah Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia, 2021.
- Watuseke, A. (2024). Study of Inflation in North Sulawesi: An Error Correction Model (ECM). BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting, 1(1), 12-18.
- Yuddy Slamet Rasidi, Catur Setio Budi, Dkk, Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia, Finansha-Journal Of Sharia Financial Management, Volume 2, Nomor 1 (2021).